



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAKOBUS F. Y. PADAHING Alias KOBAL;**  
Tempat lahir : Mebung;  
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 14 Juni 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Maleipea RT. 001 RW. 001 Desa Maleipea,

Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap / 01 / III / RES. 1. 13. / 2023 tertanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Estefanus A. K. Mabilehi, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jln. Arnolus Atalo Mola RT. 011 RW. 005, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb tertanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 33/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JAKOBUS F. Y. PADAFING** Alias **KOBAL** bersalah melakukan tindak pidana **“membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke 1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JAKOBUS F. Y. PADAFING** Alias **KOBAL** dengan pidana penjara selama **02 (dua) tahun dan 06 (enam) bulan**, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
  - 1 ( satu) lempeng batang awur bekas terbakar;
  - 1 (Satu) papan kemiri bekas terbakar;
  - 1 (Satu) hensel pig lemari bekas terbakar;
  - 1 (Satu) potong kabel listrik bekas terbakar;
  - 1 (Satu) pecahan kaca lemari olympic bekas terbakar;
  - 1 (Satu) potongan kayu balok bekas terbakar;
  - 1 (Satu) potongan seng pintu bekas di tebas
  - 1 (Satu) potongan kaki tempat tidur bekas terbakar;
  - 1 (satu) serpihan kaki kursi dan meja warna merah dan hijau;
  - 1 (Satu ) Parang pendek,bergagang kayu,bersarung pipa para lon;
  - 1 (Satu) pemantik atau petek warna ungu.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, serta menyesali apa yang telah Terdakwa perbuat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari. Selanjutnya Terdakwa memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut dimana Terdakwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa serta orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa JAKOBUS F. Y. PADAFING Alias KOBAL pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah yang berada dalam Wilayah RT 001 RW 001 Dusun I Desa Maleipea Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang berupa rumah tinggal berbentuk semi permanen dengan ukuran panjang 9 meter x Lebar 6 Meter beserta perabotan rumah tangga milik Saksi Ryki Tinus Atalo*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 18.15 wita Terdakwa dari rumahnya berjalan kaki kerumah Saksi korban RYKI THINUS ATALO sambil membawa parang dengan tujuan untuk menemui korban dan menanyakan terkait dengan masalah pemukulan terhadap istri Saksi korban yang merupakan adik perempuan Terdakwa. kemudian sekira pukul 18.30 wita Terdakwa tiba dirumahnya Saksi korban RYKI THINUS ATALO, lalu Terdakwa berdiri di depan pintu rumah dan lihat pintu depan rumah dikunci pakai Grendel dari luar, sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu hingga terbuka. kemudian Terdakwa teriak dengan berkata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“RIKI, RIKI” namun tidak ada yang menjawab karena tidak ada orang dirumah. Melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung menebas / memotong pintu depan rumah menggunakan parang yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mengambil pematik / korek api yang ada di saku celana Terdakwa, lalu mengambil kantong plastik, kain-kain yang mudah terbakar, yang berada didalam rumah lalu di kumpulkan ke dekat dinding rumah tepatnya dibagian kanan pintu masuk rumah. Kemudian Terdakwa membakar kantong plastik dan kain tersebut. bahwa setelah api menyala, Terdakwa kemudian mengambil lagi kursi plastik dan membakarnya, lalu kursi plastik yang sudah terbakar tersebut Terdakwa pindahkan ke kamar tamu bagian depan yang mana disitu ada karpet dan Kasur. Lalu Terdakwa membakar karpet dan kasur tersebut dengan meneteskan cairan kursi plastik yang menyala sehingga karpet dan Kasur tersebut terbakar. kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan Terdakwa membakar dinding dapur dari batang awur bagian kiri dari arah pintu masuk dengan menggunakan nyala api pada kayu bambu dan cairan kursi plastik. lalu Terdakwa bakar lagi dinding dapur bagian kanan dari arah pintu masuk dengan menggunakan nyala api dari dinding batang awur yang ada dibagian kiri, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah lewat pintu depan dan Terdakwa berdiri di jalan setapak depan rumah sambil menyaksikan dan mengawasi nyala api. Ketika api sudah menyala besar dan asap sudah naik, lalu Terdakwa berteriak **“separuh datang kasi mati api, nanti saya potong”** sehingga tidak ada satupun warga yang datang ke lokasi kejadian.

- bahwa Saksi Meriana Lodia Padafing yang sedang berjalan kaki untuk membeli pulsa listrik sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, melihat ada nyala api disekitar rumahnya sehingga Saksi Meriana Lodia Padafing berlari kearah rumahnya dan melihat bahwa rumahnya terbakar dan Terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya. Lalu Saksi Meriana Lodia Padafing berkara kepada Terdakwa “Aduh Rumah Ini Sudah Terbakar” namun tidak ada respon Terdakwa. karena nyala api semakin membesar, Saksi Meriana berkata “tunggu saya kasi keluar saya pung surat-surat penting dulu” dan langsung lari masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan dokumen atau surat surat penting, pakaian dan perabotan rumah tangga yang masih bisa diselamatkan. Karena nyala api merambat ke tiang listrik, lalu Saksi berteriak kearah rumah Saksi Imanuel Atalo untuk mematikan meteran listrik. melihat kondisi nyala api semakin membesar dan membakar sebagian isi kontruksi bangunan rumah beserta sisa barang perabotan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga lain yang ada dalam rumah, Saksi meriana Emosi dan kecewa terhadap Terdakwa JAKOBUS F. Y. PADAFING yang sudah membakar rumah tinggal Saksi, lalu Saksi pergi kerumah orangtuanya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alor Selatan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tinggal milik Saksi korban yang berbentuk semi permanen dengan ukuran panjang 9 meter x Lebar 6 Meter beserta barang-barang lain berupa perabotan rumah hangus dan tidak dapat dipergunakan lagi. Dan Saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa JAKOBUS F. Y. PADAFING Alias Kobal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah yang berada dalam Wilayah RT 001 RW 001 Dusun I Desa Malaipua Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa rumah tinggal berbentuk semi permanen dengan ukuran panjang 9 meter x Lebar 6 Meter beserta perabotan rumah tangga didalamnya yang seluruhnya atau sebagian*** milik Saksi Ryki Tinus Atalu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 18.15 wita Terdakwa dari rumahnya berjalan kaki kerumah Saksi korban RYKI THINUS ATALO sambil membawa parang dengan tujuan untuk menemui korban dan menanyakan terkait dengan masalah pemukulan terhadap istri Saksi korban yang merupakan adik perempuan Terdakwa. kemudian sekira pukul 18.30 wita Terdakwa tiba dirumahnya Saksi korban RYKI THINUS ATALO, lalu Terdakwa berdiri di depan pintu rumah dan melihat pintu depan rumah dikunci pakai Grendel dari luar, sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu hingga terbuka. kemudian Terdakwa teriak dengan berkata "RIKI, RIKI" namun tidak ada yang menjawab karena tidak orang dirumah. Melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung menebas / memotong

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu depan rumah menggunakan parang yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mengambil pematik / korek api yang ada di saku celana Terdakwa, lalu mengambil kantong plastik, kain-kain yang mudah terbakar, yang berada didalam rumah lalu di kumpulkan ke dekat dinding rumah tepatnya dibagian kanan pintu masuk rumah. Kemudian Terdakwa membakar kantong plastik dan kain tersebut. bahwa setelah api menyala, Terdakwa kemudian mengambil lagi kursi plastik dan membakarnya, lalu kursi plastik yang sudah terbakar tersebut Terdakwa pindahkan ke kamar tamu bagian depan yang mana disitu ada karpet dan Kasur. Lalu Terdakwa membakar karpet dan kasur tersebut dengan meneteskan cairan kursi plastik yang menyala sehingga karpet dan Kasur tersebut terbakar. kemudian Terdakwa menuju kedapur dan Terdakwa membakar dinding dapur dari batang awur bagian kiri dari arah pintu masuk dengan menggunakan nyala api pada kayu bambu dan cairan kursi plastik. lalu Terdakwa bakar lagi dinding dapur bagian kanan dari arah pintu masuk dengan menggunakan nyala api dari dinding batang awur yang ada dibagian kiri, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah lewat pintu depan dan Terdakwa berdiri di jalan setapak depan rumah sambil menyaksikan dan mengawasi nyala api. Ketika api sudah menyala besar dan asap sudah naik, lalu Terdakwa berteriak **"separuh datang kasi mati api, nanti saya potong"** sehingga tidak ada satupun warga yang datang ke lokasi kejadian.

- bahwa Saksi Meriana Lodia Padafing yang sedang berjalan kaki untuk membeli pulsa listrik sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, melihat ada nyala api disekitar rumahnya sehingga Saksi Meriana Lodia Padafing berlari kearah rumahnya dan melihat bahwa rumahnya terbakar dan Terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya. Lalu Saksi meriana Lodia Padafing berkara kepada Terdakwa "Aduh Rumah Ini Sudah Terbakar" namun tidak ada respon Terdakwa. karena nyala api semakin membesar, Saksi Meriana berkata "tunggu saya kasi keluar saya pung surat-surat penting dulu" dan langsung lari masuk kedalam rumah untuk menyelamatkan dokumen atau surat surat penting, pakaian dan perabotan rumah tangga yang masih bisa diselamatkan. Karena nyala api merambat ke tiang listri, lalu Saksi berteriak kearah rumah Saksi IMANUEL ATALO untuk mematikan meteran listrik. melihat kondisi nyala api semakin membesar dan membakar sebagian isi kontruksi bangunan rumah beserta sisa barang perabotan rumah tangga lain yang ada dalam rumah, Saksi Meriana emosi dan kecewa terhadap Terdakwa JAKOBUS F. Y. PADAHING yang sudah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membakar rumah tinggal Saksi, lalu Saksi pergi kerumah orangtuanya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alor Selatan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tinggal milik Saksi korban yang berbentuk semi permanen dengan ukuran panjang 9 meter x Lebar 6 Meter beserta barang-barang lain berupa perabotan rumah hangus dan tidak dapat dipergunakan lagi serta Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik yakni Saksi korban RYKI THINUS ATALO untuk membakar rumah tersebut. Dan Saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan serta tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ryki Thinus Atalo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa membakar rumah tinggal semi permanen (setengah tembok dan setengah dinding) dengan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi;
  - Bahwa kejadian pembakaran Rumah atau Pengerusakan Barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat dalam wilayah RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
  - Bahwa pemilik rumah dan barang-barang yang dibakar Terdakwa adalah milik Saksi dan istri Saksi yang bernama Meriana Lodia Padafing
  - Bahwa antara Saksi dengan Saksi Meriana Lodia Padafing masih ada hubungan yaitu sebagai suami dan istri yang sah;
  - Bahwa yang melakukan pembakaran rumah atau pengerusakan barang saat kejadian adalah Terdakwa;
  - Bahwa sebelum kejadian Saksi dan istri Saksi ada masalah dan sudah diselesaikan di Polsek Alor Selatan, namun Saksi tidak bermasalah dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mendengar laporan dari RT dan RW juga bapak Dusun setelah terjadi kebakaran kurang lebih pukul kurang lebih pukul 19.00 WITA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa membakar rumah Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa saling kenal dan masih ada hubungan keluarga yakni sebagai adik ipar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membakar rumah Saksi saat kejadian;
- Bahwa selain bangunan rumah tinggal beserta sebagian dinding dapur bagian samping kanan dan kiri yang dibakar tersebut masih ada juga barang lain yang ikut dibakar yaitu 3 (tiga) buah tempat tidur, 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran besar merek Olympic, 1 (satu) buah lemari perabotan rumah tangga ukuran sedang terbuat dari jenis kayu biasa, 2 (dua) meja plastik warna merah ukuran sedang dan 1 (satu) meja plastik warna hijau ukuran sedang dan 30 (tiga puluh) lembar seng atap rumah yang sudah tidak layak untuk digunakan lagi dan daun pintu depan serta daun pintu samping dalam keadaan lubang luang (rusak);
- Bahwa kondisi konstruksi bangunan rumah milik Saksi berbentuk rumah semi permanen dengan ukuran panjang 9 m x lebar 6 m yang mana bangunan rumah pada bagian tampak depan terbuat dari tembok batu batako dengan susunan batu batako sebanyak 10 (sepuluh) susun dan tampak pada tembok bagian samping kanan dan kiri serta bagian belakang menggunakan setengah tembok batu batako dengan susunan batu batako sebanyak 3 (tiga) susun sedangkan sebagian dinding bangunan bagian luar dan dalam serta bagian sekat kamar menggunakan kayu papan kemiri lalu untuk dinding dapur menggunakan batang awur dengan posisi bangunan dapur tempel pada bagian belakang rumah besar;
- Bahwa setahu Saksi untuk kondisi terakhir adalah bangunan rumah tersebut sudah dalam keadaan terbakar hangus secara keseluruhan bangunan rumah mulai dari kap kayu bagian depan, tengah dan belakang bangunan, kayu papan samping kanan dan kiri bangunan, kayu papan bagian sekat dalam kamar ke kamar serta kayu papan bagian belakang bangunan sedangkan untuk dapur hanya pada sisi dinding bagian kanan sebagian sisi dinding sebelah kiri dalam keadaan sudah hangus terbakar sedangkan untuk beberapa jenis barang yang tersimpan di ruang tamu dan dalam kamar juga ikut terbakar hangus;
- Bahwa untuk ruang tamu tersimpan 2 (dua) meja plastik ukuran sedang warna merah, 1 (satu) meja plastik ukuran sedang warna hijau, pada kamar bagian depan tersimpan karpet di lantai dan sebuah lemari kaca Olympic ukuran besar tersimpan pakaian sekeluarga dengan sebuah tempat tidur yang terbuat dari kayu jati ukuran nomor 2, pada ruang kamar kedua tersimpan 1 (satu) tempat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidur kayu jati ukuran nomor 1 (satu), pada ruang kamar ketiga tersimpan sebuah lemari sedang terbuat dari kayu biasa berisikan barang perabotan rumah tangga;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah atau salah paham;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami mengalami kerugian secara material (financial);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian secara material (financial) mulai dari bangunan rumah tinggal sampai ke bangunan dapur serta barang lain yang ikut terbakar maka dinilai kerugian secara keseluruhan yang dialami kurang lebih sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk penerangan terdapat cahaya lampu listrik dari dalam rumah tinggal Saksi dan terdapat penerangan cahaya lampu listrik dari arah rumah kuburan ke arah halaman sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas situasi atau keadaan sekitar halaman dan rumah saat api sedang menyala;
- Bahwa Saksi kenal dan masih ingat dengan barang di foto yang ditunjukkan merupakan serpihan barang sisa dari kebakaran rumah milik Saksi, yang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Alor Selatan dari tempat kejadian rumah dibakar untuk digunakan sebagai sampel barang bukti nantinya;
- Bahwa setahu Saksi ada sebanyak 3 (tiga) buah rumah milik warga lain dengan nama pemilik bernama yaitu Immanuel Atalo, Yesaya Atalo (alm), Welmince Mabilehi, dan Nergis Mabilehi dan untuk ketiga rumah tersebut letaknya berada pada bagian depan dari posisi rumah milik Saksi, sedangkan untuk Nergis Mabilehi letak rumahnya berada di bagian sebelah kiri;
- Bahwa jarak rumah Saksi yang terbakar dengan jarak rumah warga lain kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa sesuai penglihatan Saksi di tempat kejadian maka akibat dari peristiwa pembakaran rumah atau pengrusakan barang milik Saksi dilakukan pelaku Jakobus F. Y. Padafing alias Kobal bukan hanya dialami Saksi saja, melainkan juga bisa berdampak mendatangkan bahaya keselamatan dari rumah warga lain yang berada di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa dimaksud yaitu, Yustinus Roni Kafomai dan Yosafat Makanlehi;
- Bahwa istri Saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa yang membakar rumah Saksi;
- Bahwa istri Saksi tidak menyampaikan dengan apa Terdakwa membakar rumah saat itu;
- Bahwa tidak ada korban jiwa saat terjadi pembakaran rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada korban luka-luka akibat pembakaran rumah oleh Terdakwa saat kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang ada di dalam rumah saat terjadi pembakaran;
  - Bahwa Saksi tidak melihat sisa bensin atau solar setelah kejadian pembakaran;
  - Bahwa ada barang berupa perhiasan yang bisa diselamatkan istri Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membakar rumah Saksi saat kejadian;
  - Bahwa Terdakwa tidak datang minta maaf ke Saksi;
  - Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi;
  - Bahwa selama ini Saksi dan istri serta kedua orang anak Saksi tinggal di rumah yang telah dibakar Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian Saksi tinggal di rumah keluarga dan istri dan anak-anak tinggal di rumah mertua;
  - Bahwa Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama berusia 8 (delapan) tahun dan yang kedua berumur 6 (enam) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kedua anak Saksi saat terjadi kebakaran rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa membakar rumah Saksi saat kejadian, tetapi kemungkinan karena masalah Saksi memukul istri Saksi yang adalah sebagai saudari kandung Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memukul istri Saksi saat berada di rumah tetangga;
  - Bahwa Saksi memukul istri Saksi karena Saksi merasa cemburu dengan orang lain;
  - Bahwa rumah Saksi yang terbakar berukuran 9 (sembilan) meter x 6 (enam) meter dengan 3 (tiga) kamar;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
2. Meriana Lodia Padafing tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa membakar rumah tinggal semi permanen (setengah tembok dan setengah dinding) dengan barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi;
  - Bahwa kejadian pembakaran Rumah atau Pengerusakan Barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah RT. 001, RW. 001, Dusun I, Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

- Bahwa pemilik rumah dan barang-barang yang dibakar Terdakwa adalah Saksi Ryki Thinus Atalo dan Saksi;
- Bahwa antara Saksi Ryki Thinus Atalo dengan Saksi masih ada hubungan yaitu sebagai suami dan istri yang sah;
- Bahwa yang melakukan pembakaran rumah atau pengerusakan barang adalah Terdakwa Jakobus F. Y. Padafing alias Kobal;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembakaran pada saat nyala api mulai membesar membakar bangunan rumah yang mana saat itu Saksi berada disekitar tempat kejadian dan saat Saksi mendatangi tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa Jakobus F. Y. Padafing alias Kobal seorang diri sedang berdiri tepat di depan halaman rumah sambil mengawasi api yang sementara menyala pada bagian dinding rumah;
- Bahwa antara Saksi dengan Jakobus F. Y. Padafing alias Kobal saling kenal dan masih ada hubungan keluarga yakni sebagai adik kandung Saksi;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berada di jalan setapak samping rumah milik Imanuel Atalo yang mana Saksi sedang jalan menuju ke kios untuk membeli pulsa meteran listrik dan posisi Saksi dengan rumah tinggal Saksi kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dan karena ada nyala api sehingga Saksi kembali ke rumah dan melihat kondisi rumah sudah dalam keadaan terbakar;
- Bahwa pada saat Saksi sedang ke kios membeli pulsa listrik, Saksi melihat ada nyala api sehingga Saksi kembali ke rumah dan ketika sampai di halaman rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri sehingga Saksi mengatakan "aduh rumah ini sudah terbakar" namun tidak ada respon dari Terdakwa lalu karena melihat nyala api yang semakin membesar Saksi langsung lari masuk untuk menyelamatkan dokumen atau surat penting berada di ruang tamu beserta pakaian yang berada di dalam lemari, perabotan rumah tangga dalam lemari, perabotan rumah dalam dapur beserta kursi plastic sebanyak 6 (enam) buah berada dalam ruang tamu setelah itu Saksi keluar dan karena khawatir nyala api merambat ke tiang listrik maka Saksi sempat mematikan saklar meteran yang ada di luar rumah lalu Saksi juga sempat berteriak ke rumah Imanuel Atalo yang berada di dekat rumah untuk mematikan meteran listrik setelah itu Saksi melihat kondisi nyala api semakin membesar membakar sebagian isi konstruksi bangunan rumah beserta sisa barang perabotan rumah tangga lalu karena emosi dan rasa jengkel dengan Terdakwa yang sudah membakar rumah tinggal maka Saksi bersama 2 (dua) orang anak perempuan langsung pergi meninggalkan rumah yang terbakar untuk

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat di rumah orang tua kandung yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km dari tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan apa Terdakwa melakukan pembakaran rumah atau pengrusakan barang, namun sebelumnya Saksi sempat mendengar ada bunyi suara seng yang dipukul dari arah pintu depan, namun Saksi tidak tahu siapa yang memupukul;
- Bahwa yang Saksi mengetahui saat sudah ada titik nyala api yang besar membakar dinding dapur sebelah kanan bagian utara mengarah ke dinding rumah tinggal yang terbuat dari papan kayu kemiri bagian samping kanan dari arah belakang sampai kearah depan sebelah barat sampai dengan adanya nyala api besar mulai merambat ke arah bagian kayu kap atap (bumbungan) bangunan rumah dan beberapa barang lain yang tersimpan pada ruang tamu maupun kamar tidur sudah dalam keadaan dibakar;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian pembakaran adalah karena Terdakwa merasa tidak terima dan masih mempunyai rasa dendam dengan suami Saksi yang bernama Ryki Thinus Atalo yang sebelumnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi, namun masalah tersebut Saksi sudah laporkan dan diselesaikan oleh pihak kepolisian Polsek Alor Selatan dan permintaan Saksi sendiri selaku istri sah Saksi dengan suami Saksi Ryki Thinus Atalo sudah berdamai dengan dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran rumah atau pengrusakan barang milik Saksi dan Ryki Thinus Atalo karena Terdakwa masih merasa emosi dan rasa dendam kepada Ryki Thinus Atalo yang sudah berulang kali melakukan kekerasan kepada Saksi selaku kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa selain bangunan rumah tinggal beserta sebagian dinding dapur bagian samping kanan dan kiri yang dibakar, masih ada juga barang lain yang ikut dibakar yaitu 3 (tiga) buah tempat tidur, 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran besar merek Olympic, 1 (satu) buah lemari perabotan rumah tangga ukuran sedang terbuat dari jenis kayu biasa, 2 (dua) meja plastik warna merah ukuran sedang dan 1 (satu) meja plastik warna hijau ukuran sedang dan 30 (tiga puluh) lembar seng atap rumah yang sudah tidak layak untuk digunakan lagi dan daun pintu depan serta daun pintu samping dalam keadaan lubang lubang (rusak);
- Bahwa kondisi konstruksi bangunan rumah milik Saksi dan Saksi Ryki Thinus Atalo berbentuk rumah semi permanen dengan ukuran panjang 9 meter x lebar 6 meter yang mana bangunan rumah pada bagian depan terbuat dari tembok batu batako dengan susunan batu batako sebanyak 10 (sepuluh) susun dan tampak pada tembok bagian samping kanan dan kiri serta bagian belakang menggunakan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah tembok batu batako dengan susunan batu batako sebanyak 3 (tiga) susun sedangkan sebagian dinding bangunan bagian luar dan dalam serta bagian sekat kamar menggunakan kayu papan kemiri, dan untuk dinding dapur menggunakan batang bambu awur dengan posisi bangunan dapur tempel pada bagian belakang rumah besar;

- Bahwa kondisi terakhir bangunan rumah Saksi sudah dalam keadaan terbakar hangus secara keseluruhan, mulai dari kap kayu bagian depan, tengah dan belakang bangunan, kayu papan samping kanan dan kiri bangunan, kayu papan bagian sekat dalam kamar ke kamar serta kayu papan bagian belakang bangunan sedangkan untuk dapur hanya pada sisi dinding bagian kanan sebagian sisi dinding sebelah kiri dalam keadaan sudah hangus terbakar sedangkan untuk beberapa jenis barang yang tersimpan di ruang tamu dan dalam kamar juga ikut terbakar hangus;

- Bahwa untuk ruang tamu ada tersimpan 2 (dua) meja plastik ukuran sedang warna merah, 1 (satu) meja plastik ukuran sedang warna hijau, pada kamar bagian depan tersimpan karpet di lantai dan sebuah lemari kaca Olympic ukuran besar tersimpan pakaian sekeluarga dengan sebuah tempat tidur yang terbuat dari kayu jati ukuran nomor 2, pada ruang kamar kedua tersimpan 1 (satu) tempat tidur kayu jati ukuran nomor 1 (satu), pada ruang kamar ketiga tersimpan sebuah lemari sedang terbuat dari kayu biasa berisikan barang perabotan rumah tangga;

- Bahwa antara Terdakwa dan suami Saksi Ryki Thinus Atalo, tidak pernah mempunyai masalah atau salah paham;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tahu saat membakar rumah Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi Ryki Thinus Atalo mengalami kerugian secara material (financial);

- Bahwa Saksi dan suami Saksi Ryki Thinus Atalo mengalami kerugian secara material (financial) mulai dari bangunan rumah tinggal sampai ke bangunan dapur serta barang lain yang ikut terbakar dengan kerugian secara keseluruhan yang kami alami kurang lebih sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa untuk penerangan terdapat cahaya lampu listrik dari dalam rumah tinggal Saksi dan suami Saksi Ryki Thinus Atalo dan ada juga penerangan cahaya lampu listrik dari arah rumah kuburan ke arah halaman sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas situasi atau keadaan sekitar halaman dan rumah saat api sedang menyala;

- Bahwa benar Saksi masih kenal dan masih ingat dengan barang-barang yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut merupakan serpihan barang sisa dari

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran rumah milik Saksi dan suami Saksi Ryki Thinus Atalo, yang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Alor Selatan dari tempat kejadian rumah dibakar untuk digunakan sebagai barang bukti;

- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa dengan jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari rumah yang dibakar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Saksi dan suami Saksi Ryki Thinus Atalo yang terletak di RT001, RW001, Dusun I, Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, terjadi pembakaran rumah atau pengrusakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa. peristiwa berawal saat Saksi bersama 2 (dua) orang anak berjalan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter untuk membeli pulsa meteran listrik di kios, lalu Saksi melihat ke arah belakang (rumah), tiba-tiba Saksi melihat sudah ada titik nyala api membesar membakar dinding dapur sebelah kanan bagian utara mengarah ke dinding rumah yang terbuat dari papan kayu kemiri bagian samping kanan dari arah belakang sampai ke arah depan sebelah barat lalu Saksi kembali kembali dan sesampainya di halaman ternyata rumah Saksi yang terbakar dan saat itu Saksi terkejut melihat Terdakwa yang sedang berdiri tidak jauh dari rumah yang terbakar, lalu Saksi sambil menangis mengatakan "Tunggu saya kasi keluar surat-surat penting dulu", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi dan melihat nyala api belum meluas ke seluruh rumah sehingga Saksi sempat masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan dokumen atau surat-surat penting serta sebagian barang keluar dari dalam rumah dan pada saat Saksi sedang mengangkat barang-barang keluar rumah, Terdakwa masih tetap berdiri di halaman rumah sambil melihat api menyala lalu karena nyala api mulai menjalar ke bagian atap rumah besar maka Saksi tidak bisa masuk lagi dan hanya bisa berdiri di halaman sambil melihat bangunan rumah yang terbakar mulai dari arah bagian belakang dapur sampai ke seluruh isi bangunan rumah lalu karena merasa emosi dan kecewa dengan tindakan Terdakwa Saksi langsung meninggalkan rumah yang sementara terbakar menuju ke rumah orang tua kandung yang berjarak sekitar 1 (satu) km untuk istirahat bersama kedua anak Saksi, Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 07.00 WITA Saksi sempat pergi melihat kondisi terakhir keseluruhan bangunan rumah beserta beberapa barang lainnya yang tersimpan dalam rumah juga sudah ikut hangus terbakar dan sudah tidak bisa ditempati serta dipergunakan dan Saksi datang melapor ke Polsek Alor Selatan;
- Bahwa saat Saksi ke rumah melihat api yang sedang menyala, Saksi melihat Terdakwa berdiri sambil memegang sebilah parang pendek di tangan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pintu depan sebelum terjadi kebakaran, dalam keadaan baik namun saat terjadinya pembakaran rumah, Saksi melihat kondisi pintu sudah dalam keadaan lubang-lubang (rusak);
- Bahwa sebilah parang pendek yang berada di tangan Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah sebilah parang pendek yang dipegang oleh Terdakwa saat berdiri di depan rumah Saksi yang sedang terbakar;
- Bahwa rumah yang dibakar Terdakwa saat kejadian adalah rumah Saksi dan suami Saksi Ryki Thinus Atalo;
- Bahwa ada 3 (tiga) buah rumah milik warga lain yang berdekatan dengan rumah Saksi yaitu rumah Immanuel Atalo, Yesaya Atalo (alm), Welmince Mabilehi, dan Nergis Mabilehi dan untuk ketiga rumah tersebut letaknya berada pada bagian depan dari posisi rumah milik Saksi dan Saksi Ryki Thinus Atalo dan rumah Nergis Mabilehi letaknya berada di bagian sebelah kiri;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah tetangga sekitar kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa akibat pembakaran rumah Saksi yang dilakukan Terdakwa bisa berdampak mendatangkan bahaya keselamatan dari rumah warga lain yang berada di sekitar lokasi;
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang melihat saat terjadi pembakaran rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu, Yustinus Roni Kafomai dan Yosafat Makanlehi;
- Bahwa yang menjadi korban pembakaran rumah saat itu adalah Saksi dan suami Saksi Ryki Thinus Atalo dan juga kedua anak kami;
- Bahwa setelah kejadian, rumah Saksi tidak roboh namun isi rumah semuanya terbakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran rumah Saksi saat kejadian;
- Bahwa saat pembakaran Saksi sempat menyelamatkan beberapa perhiasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa membakar rumah Saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan sudah dibuatkan surat pernyataan untuk membangun kembali rumah yang terbakar;
- Bahwa saat ini rumah belum dibangun, baru ada persiapan untuk membangun, sudah didirikan tiang tiangnya namun belum diatap;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi sering memukul Saksi karena mabuk, tetapi Saksi tidak melaporkan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

3. Imanuel Atalo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa membakar rumah tinggal semi permanen (setengah tembok dan setengah dinding) dengan barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Ryki Thinus Atalo;

- Bahwa kejadian pembakaran rumah atau pengrusakan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat dalam wilayah RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, saat kejadian Saksi berada di rumah tetangga dan sempat melihat api yang menyala dan ternyata benar rumah yang terbakar adalah rumah milik Saksi Ryki Thinus Atalo;

- Bahwa setelah melihat kobaran api, Saksi hendak ke rumah Saksi Ryki Thinus Atalo namun karena mendengar suara Terdakwa yang mengatakan "siapa yang datang saya potong" sehingga Saksi tidak sampai ke tempat kejadian;

- Bahwa Saksi mendengar suara teriakan Terdakwa di belakang rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa saat kejadian Saksi hanya mendengar suara Terdakwa dan tidak melihat Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendengarkan suara Terdakwa yang menyebabkan Saksi merasa ketakutan untuk menghampiri Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat orang lain di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembakaran rumah Saksi Ryki Thinus Atalo, pada malam setelah kejadian dan sempat mendengar teriakan suara perempuan untuk mematikan listrik lalu Saksi matikan meteran listrik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ke rumah Saksi Ryki Thinus Atalo karena merasa takut dengan kata-kata ancaman dari Terdakwa saat itu;

- Bahwa kejadian saling potong sering terjadi di kampung;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi masuk dan melihat keadaan rumah Saksi Ryki Thinus Atalo ;

- Bahwa kondisi terakhir bangunan rumah Saksi sudah dalam keadaan terbakar hangus secara keseluruhan, mulai dari kap kayu bagian depan, tengah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belakang bangunan, kayu papan samping kanan dan kiri bangunan, kayu papan bagian sekat dalam kamar ke kamar serta kayu papan bagian belakang bangunan sedangkan untuk dapur hanya pada sisi dinding bagian kanan sebagian sisi dinding sebelah kiri dalam keadaan sudah hangus terbakar sedangkan untuk beberapa jenis barang yang tersimpan di ruang tamu dan dalam kamar juga ikut terbakar hangus;

- Bahwa rumah Saksi Ryki Thinus Atalo yang sudah terbakar tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada barang-barang yang sempat diselamatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada masalah dengan Saksi Ryki Thinus Atalo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Ryki Thinus Atalo ada masalah dengan istrinya Meriana Lodia Padafing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Ryki Thinus Atalo memukul istrinya Meriana Lodia Padafing;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan istri Ryki Thinus Atalo adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana orang memadamkan api saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana karakter Terdakwa selama di kampung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada bermasalah di kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi Ryki Thinus Atalo dan Terdakwa ribut-ribut di kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Ryki Thinus Atalo bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi saat diadakan perdamaian di kampung dengan hasil perdamaian rumah Saksi Ryki Thinus Atalo dibangun kembali oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa membakar rumah tinggal semi permanen (setengah tembok dan setengah dinding) dengan barang-barang yang ada di dalam rumah milik Saksi Ryki Thinus Atalo;
- Bahwa kejadian pembakaran Rumah atau Pengerusakan Barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat dalam wilayah RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah karena Saksi Ryki Thinus Atalo sering memukul saudari Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Ryki Thinus Atalo;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah Saksi Ryki Thinus Atalo, karena saat Terdakwa ke rumah korban hendak menanyakan namun Saksi Ryki Thinus Atalo tidak ada orang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa muncul pikiran Terdakwa untuk membakar rumah Saksi Ryki Thinus Atalo saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Ryki Thinus Atalo dan Saksi Ryki Thinus Atalo tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa membakar rumah Saksi Ryki Thinus Atalo mulai dari kamar depan, lalu ke bagian dapur;
- Bahwa setelah membakar Terdakwa mengeluarkan kata-kata, siapa yang datang Terdakwa potong dengan maksud agar tidak ada orang yang datang matikan api;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut karena Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa setelah api mulai menyala, datang saudari Terdakwa yang adalah istri dari Saksi Ryki Thinus Atalo;
- Bahwa istri Saksi Ryki Thinus Atalo adalah saudari kandung Terdakwa namun karena sudah berulang-ulang Terdakwa mendengar memukul saudari Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa mendengar cerita dari orang-orang bahwa Saksi Ryki Thinus Atalo sering memukul isterinya. Terdakwa tidak mendengar langsung dari saudari Terdakwa;
- Bahwa saudari Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mau membangun kembali rumah adik Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pembakaran, adik Terdakwa dan suaminya tinggal di rumah yang Terdakwa bakar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2023 Terdakwa mendapat informasi adik perempuan Terdakwa bernama Meriayana Lodia Padafing dipukul oleh suaminya Saksi Ryki Thinus Atalo dan sudah ada di polsek Alor Selatan sehingga Terdakwa hendak menanyakan terkait peristiwa pemukulan tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dari Mebung kemudian sore harinya Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa yang bernama Paulus Padafing memberitahu orang tua Terdakwa bahwa Merian Lodia Padafing telah dipukul suaminya dan sekarang ada di polsek kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi berjalan kaki menuju pasar Mainang dan setelah berada dipasar Mainang Terdakwa mendapat informasi dari orang-orang dipasar bahwa Saksi Ryki Thinus Atalo (suami Meriayana Lodia Padafing) telah kembali dari polsek dan siang harinya Terdakwa kembali istirahat di rumah Terdakwa di Desa Malaiepa dan sekitar pukul 18.15 WITA Terdakwa pergi kerumah Saksi Ryki Thinus Atalo untuk menemuinya lalu Terdakwa mengambil parang dan berjalan kaki menuju rumah Saksi Ryki Thinus Atalo dan sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa tiba di rumah Saksi Ryki Thinus Atalo kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu rumah dan melihat pintu rumahnya dikunci dari luar sehingga Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah Saksi Ryki Thinus Atalo sampai pintu depan terbuka dan Terdakwa memanggil "Riki, Riki" ternyata tidak ada orang di dalam rumah tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung menebas/potong pintu depan rumah dengan parang sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali kemudian Terdakwa mengambil pemantik/petek di saku celana Terdakwa lalu Terdakwa mengambil kantong-kantong plastik dan kain-kain yang mudah terbakar lalu Terdakwa kumpulkan dekat dinding rumah dan membakar kantong plastik dan kain yang Terdakwa kumpulkan ke dekat dinding rumah dan setelah api menyala Terdakwa mengambil lagi kursi plastik lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa pindahkan ke kamar tamu bagian depan yang mana di kamar tersebut ada karpet dan kasur di atas tempat tidur dan dengan menggunakan cairan kursi plastik yang menyala sehingga karpet dan kasur menyala kemudian Terdakwa menuju ke ruang dapur dan Terdakwa membakar dinding dapur yang terbuat dari batang bambu awur bagian kiri dari arah pintu masuk dengan menggunakan nyala api pada kayu bambu dan cairan kursi plastik lalu Terdakwa bakar lagi di dinding dapur bagian kanan dari arah pintu masuk dengan menggunakan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb



nyala api dari dinding batang bambu awur setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah lewat pintu depan dan Terdakwa berdiri di jalan setapak depan rumah Ryki Thinus Atalo sambil menyaksikan dan mengawasi nyala api pada rumah Ryki Thinus Atalo. Ketika api sudah nyala besar dan asap sudah naik ke atas lalu Terdakwa berteriak "separuh datang kasih mati api, nanti saya potong". Dan saat itu tidak ada satu warga pun yang datang ke lokasi kejadian dan sekitar beberapa menit kemudian datang adik perempuan Terdakwa Meriana Iodia Padafing sambil berlari masuk ke dalam rumahnya sambil berteriak "aduh, kenapa jadi bakar ini rumah" sambil mengeluarkan barang-barang setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan parang di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beristirahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
- 1 (satu) lempeng batang awur bekas terbakar;
- 1 (Satu) papan kemiri bekas terbakar;
- 1 (Satu) hensel pig lemari bekas terbakar;
- 1 (Satu) potong kabel listrik bekas terbakar;
- 1 (Satu) pecahan kaca lemari olympic bekas terbakar;
- 1 (Satu) potongan kayu balok bekas terbakar;
- 1 (Satu) potongan seng pintu bekas di tebas
- 1 (Satu) potongan kaki tempat tidur bekas terbakar;
- 1 (satu) serpihan kaki kursi dan meja warna merah dan hijau;
- 1 (Satu ) parang pendek, bergagang kayu, bersarung pipa paralon;
- 1 (Satu) pemantik atau petek warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membakar rumah milik Saksi Ryki Thinus Atalo pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di wilayah RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor;
- Bahwa benar rumah milik Saksi Ryki Thinus Atalo yang terbakar adalah rumah semi permanen dengan bentuk setengah tembok dan setengah dinding dengan ukuran panjang 9 meter x lebar 6 meter yang mana bangunan rumah pada bagian depan terbuat dari tembok batu batako dengan susunan



batu batako sebanyak 10 (sepuluh) susun dan tampak pada tembok bagian samping kanan dan kiri serta bagian belakang menggunakan setengah tembok batu batako dengan susunan batu batako sebanyak 3 (tiga) susun, sedangkan sebagian dinding bangunan bagian luar dan dalam serta bagian sekat kamar menggunakan kayu papan kemiri, dan untuk dinding dapur menggunakan batang bambu awur dengan posisi bangunan dapur tempel pada bagian belakang rumah besar;

- Bahwa benar Terdakwa membakar rumah Saksi Ryki Thinus Atalo dengan cara Terdakwa mengambil pemantik/petek di saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kantong-kantong plastik dan kain-kain yang mudah terbakar, lalu Terdakwa kumpulkan dekat dinding rumah dan membakar kantong plastik dan kain yang Terdakwa kumpulkan ke dekat dinding rumah. Setelah api menyala Terdakwa mengambil lagi kursi plastik lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa pindahkan ke kamar tamu bagian depan, yang mana di kamar tersebut terdapat karpet dan kasur di atas tempat tidur. Dengan menggunakan cairan kursi plastik yang terbakar Terdakwa membakar karpet dan kasur, sehingga karpet dan kasur terbakar. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang dapur dan Terdakwa membakar dinding dapur yang terbuat dari batang bambu awur di bagian kiri dari arah pintu masuk dengan menggunakan nyala api pada kayu bambu dan cairan kursi plastik. Kemudian Terdakwa membakar lagi di dinding dapur bagian kanan dari arah pintu masuk dengan menggunakan nyala api dari dinding batang bambu awur, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah lewat pintu depan;

- Bahwa benar Terdakwa mengancam orang-orang yang datang mendekati rumah Saksi Ryki Thinus Atalo agar tidak datang mendekat dan memadamkan api;

- Bahwa benar selain bangunan rumah tinggal beserta sebagian dinding dapur bagian samping kanan dan kiri yang dibakar, masih ada juga barang lain yang ikut dibakar yaitu 3 (tiga) buah tempat tidur, 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran besar merek Olympic, 1 (satu) buah lemari perabotan rumah tangga ukuran sedang terbuat dari jenis kayu biasa, 2 (dua) meja plastik warna merah ukuran sedang dan 1 (satu) meja plastik warna hijau ukuran sedang dan 30 (tiga puluh) lembar seng atap rumah yang sudah tidak layak untuk digunakan lagi dan daun pintu depan serta daun pintu samping dalam keadaan lubang lubang (rusak);



- Bahwa benar Saksi Ryki Thinus Atalo mengalami kerugian akibat rumah dan barang-barang yang berada di dalam rumah yang terbakar sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar jarak rumah Saksi Ryki Thinus Atalo yang terbakar sejauh 40 (empat puluh) meter dari rumah warga yang lain yaitu rumah milik Saksi Immanuel Atalo, Yesaya Atalo (alm), Welmince Mabilehi, dan Nergis Mabilehi;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa membakar rumah Saksi Ryki Thinus Atalo, Terdakwa mengetahui Saksi Meriana Lodia Padafing telah dipukul suaminya yaitu Saksi Ryki Thinus Atalo, sedangkan Saksi Meriana Lodia Padafing adalah saudara kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan atau banjir;
3. Jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu subjek hukum dalam hukum pidana materiil yang tidak terbatas hanya pada perseorangan termasuk pula badan hukum, yang terhadap subjek hukum tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga atas hak dan kewajiban tersebut subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal melakukan tindak pidana. Pertimbangan unsur barang siapa tidak untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, melainkan mencari dan menilai bentuk subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di muka persidangan, yang semuanya akan bermuara pada bentuk pembedaan ataupun



tindakan lainnya yang akan diputuskan dalam perkara ini yang berhubungan erat dengan bentuk subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan tentang unsur barang siapa menjadi cara bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah Penuntut Umum telah tepat dalam melaksanakan kewenangannya melakukan penuntutan. Bagi perkara ini, di hadapan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Jakobus F. Y. Padafing Alias Kobal dengan identitas orang yang dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah termuat lengkap dalam surat dakwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas pada Terdakwa selayaknya perintah pasal 155 ayat (1) KUHAP, diperoleh hasil bahwa identitas Terdakwa telah dibenarkan oleh orang yang dihadapkan ke persidangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat dakwaan adalah sama dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan. Selain itu, para Saksi yang dihadirkan telah mengenali Terdakwa. Oleh karenanya, tidak terjadi *error in persona* oleh Penuntut Umum dalam menghadirkan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik lainnya yang didakwakan kepada Terdakwa;

## **Ad.2. Dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan atau banjir;**

Menimbang, bahwa "Kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)". Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membakar adalah menghanguskan, menyalakan, merusakkan dengan api;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan peletusan adalah adanya perbuatan yang menyebabkan peledakan sehingga menjadi hancur, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan banjir adalah suatu peristiwa dimana terdapat berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan sub unsur pada unsur kedua, maka Majelis Hakim simpulkan bahwa unsur kedua bersifat alternatif. Sifat sub unsur yang demikian menyebabkan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan, dan unsur telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa membakar rumah milik Saksi Ryki Thinus Atalo pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di wilayah RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Terdakwa membakar rumah Saksi Ryki Thinus Atalo dengan cara Terdakwa mengambil pemantik/petek di saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kantong-kantong plastik dan kain-kain yang mudah terbakar, lalu Terdakwa kumpulkan dekat dinding rumah dan membakar kantong plastik dan kain yang Terdakwa kumpulkan ke dekat dinding rumah. Setelah api menyala Terdakwa mengambil lagi kursi plastik lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa pindahkan ke kamar tamu bagian depan, yang mana di kamar tersebut terdapat karpet dan kasur di atas tempat tidur. Dengan menggunakan cairan kursi plastik yang terbakar Terdakwa membakar karpet dan kasur, sehingga karpet dan kasur terbakar. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang dapur dan Terdakwa membakar dinding dapur yang terbuat dari batang bambu awur di bagian kiri dari arah pintu masuk dengan menggunakan nyala api pada kayu bambu dan cairan kursi plastik. Kemudian Terdakwa membakar lagi di dinding dapur bagian kanan dari arah pintu masuk dengan menggunakan nyala api dari dinding batang bambu awur, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah lewat pintu depan. Rumah milik Saksi Ryki Thinus Atalo yang terbakar merupakan rumah semi permanen dengan bentuk setengah tembok dan setengah dinding dengan ukuran panjang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 meter x lebar 6 meter yang mana bangunan rumah pada bagian depan terbuat dari tembok batu batako dengan susunan batu batako sebanyak 10 (sepuluh) susun dan tampak pada tembok bagian samping kanan dan kiri serta bagian belakang menggunakan setengah tembok batu batako dengan susunan batu batako sebanyak 3 (tiga) susun, sedangkan sebagian dinding bangunan bagian luar dan dalam serta bagian sekat kamar menggunakan kayu papan kemiri, dan untuk dinding dapur menggunakan batang bambu awur dengan posisi bangunan dapur tempel pada bagian belakang rumah besar;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang menerangkan dengan runtut awal mula Terdakwa mengambil kantong-kantong plastik dan kain-kain yang mudah terbakar, lalu mengumpulkan benda-benda ini ke dekar dinding rumah lalu Terdakwa membakar benda-benda tersebut hingga akhirnya beberapa bagian dinding rumah milik Saksi Ryki Thinus Atalo terbakar serta beberapa benda yang berada di dalam rumah pula ikut terbakar oleh api yang dinyalakan oleh Terdakwa, telah menunjukkan adanya peristiwa membakar. Argumentasi ini didukung dengan adanya fakta bahwa selain bangunan rumah tinggal beserta sebagian dinding dapur bagian samping kanan dan kiri yang dibakar, masih ada juga barang lain yang ikut dibakar yaitu 3 (tiga) buah tempat tidur, 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran besar merek Olympic, 1 (satu) buah lemari perabotan rumah tangga ukuran sedang terbuat dari jenis kayu biasa, 2 (dua) meja plastik warna merah ukuran sedang dan 1 (satu) meja plastik warna hijau ukuran sedang dan 30 (tiga puluh) lembar seng atap rumah yang sudah tidak layak untuk digunakan lagi dan daun pintu depan serta daun pintu samping dalam keadaan lubang lubang (rusak);

Menimbang, bahwa selain menerangkan adanya peristiwa membakar, seluruh rangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan menggambarkan adanya kehendak Terdakwa yang sedari awal ingin membakar rumah Saksi Ryki Thinus Atalo. Terdakwa sendiri yang mengeluarkan pemantik api, membakar benda-benda yang mudah terbakar di dalam rumah, mengarahkan api ke dinding rumah yang diketahui oleh Terdakwa mudah terbakar, lalu Terdakwa masih melanjutkan perbuatannya dengan membakar kursi plastik, serta membiarkan api membakar bagian kamar dan ruangan lainnya. Selanjutnya kehendak Terdakwa untuk membakar rumah Saksi Ryki Thinus Atalo tampak tidak ada usaha dari Terdakwa untuk memadamkan api yang membakar rumah, sebaliknya Terdakwa mengancam orang-orang yang mendekat umah Saksi Ryki Thinus Atalo agar tidak datang mendekat dan memadamkan api. Dari fakta ini, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa bukan merupakan bentuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelalaian atau ketidakhati-hatian yang mengakibatkan rumah Saksi Ryki Thinus Atalo terbakar. Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa memang ditujukan kepada munculnya akibat terbakarnya rumah Saksi Ryki Thinus Atalo, atau dengan kata lain telah tercipta kesengajaan sebagai sebuah maksud. Kehendak Terdakwa muncul dari rasa marah yang dirasakan oleh Terdakwa akibat Saksi Ryki Thinus Atalo yang telah memukul Saksi Meriana Lodia Padafing, saudara kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua berupa dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan atau banjir telah terpenuhi;

**Ad. 3. Jika Perbuatannya Itu Dapat Mendatangkan Bahaya Umum Untuk Barang;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Sugandhi, S.H., “kejahatan dalam delik ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Perbuatan ini baru dapat dihukum apabila perbuatan benar-benar mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya maut kepada orang, bahaya maut kepada orang lain dan berakibat matinya orang lain”. Lebih lanjut diterangkan bahwa bahaya umum bagi barang berarti bahaya bagi barang-barang milik orang banyak (lebih dari seorang), atau barang-barang dalam jumlah banyak milik seseorang. Walaupun yang terbakar adalah barang milik pelaku sendiri, akan tetapi apabila pembakaran mengakibatkan bahaya umum bagi orang lain maka terhadap pelaku juga diancam hukuman delik ini;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan ketika rumah Saksi Ryki Thinus Atalo sedang terbakar terdapat rumah-rumah warga lain yakni rumah milik Saksi Immanuel Atalo, Yesaya Atalo (alm), Welmince Mabilehi, dan Nergis Mabilehi yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter yang terancam dapat ikut terbakar. Selain itu banyak barang-barang milik Saksi Ryki Thinus Atalo yang terbakar karena berada di dalam rumah tersebut. Seluruh barang yang terbakar adalah barang-barang milik Saksi Ryki Thinus Atalo dan Saksi Meriana Lodia Padafing. Kerugian yang diderita oleh Saksi Ryki Thinus Atalo adalah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Ad.3. jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan pada bagian yang meringankan sepanjang alasan tersebut relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan seperti ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;

- 1 (satu) lempeng batang awur bekas terbakar;
- 1 (satu) papan kemiri bekas terbakar;
- 1 (satu) hensel pig lemari bekas terbakar;
- 1 (satu) potong kabel listrik bekas terbakar;
- 1 (satu) pecahan kaca lemari olympic bekas terbakar;
- 1 (satu) potongan kayu balok bekas terbakar;
- 1 (satu) potongan seng pintu bekas di tebas
- 1 (satu) potongan kaki tempat tidur bekas terbakar;
- 1 (satu) serpihan kaki kursi dan meja warna merah dan hijau;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb



Adalah barang-barang yang terbakar ketika rumah Saksi Ryki Thinus Atalo terbakar. Oleh karenanya barang-barang ini dapat dikategorikan sebagai benda hasil kejahatan. Barang-barang tersebut sudah mengalami kerusakan sehingga tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Dengan demikian terhadap benda-benda di atas ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) parang pendek, bergagang kayu, bersarung pipa paralon, dan 1 (satu) pemantik atau petek warna ungu, akan ditetapkan untuk dimusnahkan karena merupakan barang yang menjadi sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Ryki Thinus Atalo dan Saksi Meriana Lodia Padafing beserta anak-anak mereka kehilangan tempat tinggal sementara waktu;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan ketakutan bagi warga sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung bagi kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jakobus F. Y. Padafing Alias** Kobal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membakar Yang Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang” sebagaimana dalam dakwaan ke-1 (kesatu);
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) lempeng batang awur bekas terbakar;
  - 1 (satu) papan kemiri bekas terbakar;
  - 1 (satu) hensel pig lemari bekas terbakar;
  - 1 (satu) potong kabel listrik bekas terbakar;
  - 1 (satu) pecahan kaca lemari olympic bekas terbakar;
  - 1 (satu) potongan kayu balok bekas terbakar;
  - 1 (satu) potongan seng pintu bekas di tebas;
  - 1 (satu) potongan kaki tempat tidur bekas terbakar;
  - 1 (satu) serpihan kaki kursi dan meja warna merah dan hijau;
  - 1 (satu ) parang pendek, bergagang kayu, bersarung pipa paralon;
  - 1 (satu) pemantik atau petek warna ungu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Gea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emerensiana E. Karangora

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30